



Bupati Bandung Barat

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TENTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN BANDUNG BARAT
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Inspektorat Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1805/SJ tanggal 6 Agustus 2007 perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/3379/Org tanggal 18 September 2007 perihal Rekomendasi terhadap Usulan tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Bupati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSPEKTORAT KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 1. Inspektur;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
 - a) Subbidang Pemerintahan;
 - b) Subbidang Aparatur.

4. Bidang Pengawasan Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - a) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - b) Subbidang Kesejahteraan Sosial.
 5. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah, membawahkan :
 - a) Subbidang Keuangan;
 - b) Subbidang Kekayaan Usaha Daerah.
 7. Kelompok Jabatan fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pada Inspektorat dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai tugasnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya, diolah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Inspektorat sebelum ditetapkan Anggarannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat, dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung dan APBD Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ditinjau kembali selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak terbentuknya DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Inspektorat diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2007

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2007

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007 NOMOR 6. SERI D.